



**PUTUSAN**  
Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Padilah Alias Aris Bin Ocat;
2. Tempat lahir : Sungai Guntung (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma RT.02 / RW.05 Kel. Tanjung Uma  
Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga, S.H., pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 879/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btm,  
tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS PADILAH Alias HARIS Bin OCAT bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya kurang dari 5 (Lima) Gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS PADILAH Alias HARIS Bin OCAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, sekira pukul 20.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan di Kampung Agas, RT-002/RW-008, Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya kurang dari 5 ( Lima ) Gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, seira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan menggunakan handphon, percakapan di handphone tersebut Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Tolong belikan Narkotika jeis Sabu seharga Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Sebentar ditanya dulu “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan handphonenya, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ apakah masih menjual Narkotika jenis Sabu “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan “ Masih ada menjual Narkotika jenis Sabu “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Ada “ lalu hubungan Telfon langsung diputuskan oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak berapa lama Saudara BUYUNG ( DPO ) sampai di rumah Terdakwa, setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara BUYUNG ( DPO ) menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- ( Delapan ratus Ribu Rupiah ), kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya untuk menemui Saudara ADEK ( DPO ) ke Tepi Tugu di Tanjung Uma, Kota Batam, sedangkan Saudara BUYUNG ( DPO ) menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ) di Tepi Tugu di Tanjung Uma Kota Batam, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) kepada Saudara ADEK ( DPO ) lalu Saudara ADEK ( DPO ) menyerahkan 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, kemudian Terdakwa membawa 1 ( Satu ) paket Narkoba jenis Sabu kerumahnya, Terdakwa sampai di rumah lalu 1 ( Satu ) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening diserahkan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerima 1 ( Satu ) paket Narkoba tersebut kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) mengambil sedikit dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dipakai berdua dengan Saudara BUYUNG ( DPO ) sebagai Ucapan Terima Kasih;

- Bahwa kemudian keesokan harinya, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Ris kawan aku nak belanja “ lalu di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Nak belanja berapa “ kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Nak belanja 1 Gram berapa “ kemudian Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ Ya udah aku Tanya dulu “ setelah itu Saudara BUYUNG ( DPO ) langsung memutus hubungan Telfon, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone itu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ Apakah Narkotika jenis Sabu masih ada, dan berapa harga 1 Gram “ dijawab oleh Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Narkoba jenis Sabu masih ada, harga 1 Gram adalah Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan menggunakan handphone percakapan di handphone Terdakwa mengatakan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Narkotika jenis Sabu masih ada, harga 1 Gramnya Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab oleh Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Oke bisa tak ambilkan dulu “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Ya udah saya usahakan “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan hubungan Handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Dek boleh tak abang tinggalkan handphone abang sebagai jaminan “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Ya udah bolehlah Abang, naik lah abang ke tepi tugu “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon dengan Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tepi tugu di Tanjung Umah sampai di Tepi tugu Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Saudara ADEK ( DPO ) langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dari Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit Handphone untuk sebagai jaminan kepada Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sampai Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama datang Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerimanya, lalu Saudara BUYUNG ( DPO ) menyampaikan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Risiko bawalah barang ini ketempat kawan aku, masukan dulu ke kotak rokok “ dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iyalah “ kemudian 1 ( satu )

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu langsung kembali diterima Terdakwa dari Saudara BUYUNG ( DPO ), Setelah itu Terdakwa memasukkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kedalam kotak Rokok dengan Merek H&D, lalu Kotak rokok merk H&D disimpan Terdakwa didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri, kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) dan Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ketempat Sepeda Motor milik Saudara BUYUNG ( DPO ) diparkirkan, dalam perjalanan menuju ke Parkiran Sepeda Motor Saudara BUYUNG ( DPO ), Terdakwa diamankan oleh Saksi DENNY PUTRA. SH, Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH, lalu Saksi HENDRIYANTO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan “ Siapa nama mu “ Terdakwa langsung menjawab HARIS PADILAH Als ARIS Bin OCAT, lalu Saksi DENNY PUTRA. SH langsung pergi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa, sedangkan Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH menunggu sambil mengamankan Terdakwa dipinggir jalan Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, lalu tidak berapa lama Saksi DENNY PUTRA. SH datang dengan membawa Saksi HERMANTO ( RT ) dan Saksi ROSLI, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan pengeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam penggeledahan tersebut Saksi DENNY PUTRA. SH menemukan 1 ( satu ) buah Kotak Rokek dengan merk H&D dikantong Baju sebeah kiri bagian depan, setelah itu Kotak Rokok dengan Merk H&D diserahkan oleh saksi DENNY PUTRA. SH kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Isi Kotak Rokok tersebut berupa 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu lalu diletakan diatas tanah oleh Terdakwa, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam Itrogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah milik Saudara BUYUNG ( DPO ), karena Saudara BUYUNG ( DPO ) meminta bantuan untuk membelikannya, Narkoba jenis Sabu ini didapat Terdakwa dari Saudara ADEK ( DPO ) yang diterima di Tepi tugu di Tanjung Uma, Kota Batam dengan harga sebesar Rp.1600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah ), kemudian Terdakwa juga mengakui Saudara BUYUNG ( DPO ) sudah 2 ( dua ) kali meminta bantuan untuk membelikan Narkoba jenis Sabu ini, yang Pertsms hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan harga sebesar ( Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah dan yang Kedua oada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan harga sebesar Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ), Lalu Terdakwa mau membantu Saudara BUYUNG ( DPO ) membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.- Seratus Ribu Rupiah ) dari Saudara BUYUNG ( DPO ), kemudian Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Kepri;

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4390. tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 23.085.11.16.05.0103.K, Kemasan Plastik, Jumlah Sampel 0,66 ( Nol Koma Enam Puluh Enam ) Gram, Nama Tersangka HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT Tanggal sampel diterima 17 Juli 2023, Tanggal mulai pengujian 17 Juli 2023, tanggal selesai Pengujian 18 Juli 2023, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 ( satu ) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, sekira pukul 20.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan di Kampung Agas, RT-002/RW-008, Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya kurang dari 5 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas diatas, pada awalnya Saksi DENNY PUTRA. SH mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dipercaya, ada seorang laki-laki bernama ARIS menjual Narkotika jenis Sabu di Tanjung Uma, kemudian Saksi DENNY PUTRA, SH menyampaikan kepada Pimpinannya, lalu Pimpinan dari Saksi DENNY PUTRA. SH memerintahkan Saksi DENNY PUTRA, SH, Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH untuk melakukan Penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 20.50 WIB Saksi DENNY PUTRA. SH, Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH sampai di Jalan Kampung Agas RT-02/RW-08 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, lalu para saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dipinggir jalan Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Uma tersebut, lalu Saksi HENDRIYANTO menghentikan Terdakwa sambil memperkenalkan dirinya dan teman-teman satu Tim nya, setelah itu saksi HENDRIYANTO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan " Siapa nama mu " lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan HARIS PADILAH Als ARIS Bin OCAT, setelah itu Saksi DENNY PUTRA.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm





SH langsung pergi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa, sedangkan Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH menunggu sambil mengamankan Terdakwa, tidak berapa lama Saksi DENNY PUTRA. SH datang dengan membawa Saksi HERMANTO ( RT ) dan Saksi ROSLI, setelah itu ,Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam penggeledahan Saksi DENNY PUTRA. SH menemukan 1 ( satu ) buah Kotak Rokek dengan merk H&D dikantong Baju sebelah kiri bagian depan, setelah itu Kotak Rokok dengan Merk H&D diserahkan oleh saksi DENNY PUTRA. SH kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Isi Kotak Rokok tersebut berupa 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu lalu diletakan diatas tanah oleh Terdakwa, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam Introgasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah milik Saudara BUYUNG ( DPO ), karena Saudara BUYUNG ( DPO ) meminta bantuan untuk membelikannya, Narkoba jenis Sabu ini didapat dari Saudara ADEK ( DPO ) yang diterima di Tepi tugu di Kota Batam, kemudian Terdakwa juga mengakui Saudara BUYUNG ( DPO ) udah 2 ( dua ) kali meminta bantuan untuk membelikan Narkoba jenis Sabu ini, yang Pertsms hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan harga sebesar ( Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah dan yang Kedua oada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan harga sebesar Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ), setelah itu Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Kepri;

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4390. tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan



ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 23.085.11.16.05.0103.K, Kemasan Plastik, Jumlah Sampel 0,66 ( Nol Koma Enam Puluh Enam ) Gram, Nama Tersangka HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT Tanggal sampel diterima 17 Juli 2023, Tanggal mulai pengujian 17 Juli 2023, tanggal selesai Pengujian 18 Juli 2023, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 ( satu ) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib di Tepi Jalan Kampung Agas Nomor 9 RT.02 / RW.08 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki biasa di panggil ARIS yang diduga menjual Narkotika jenis Sabu di Tanjung Uma, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan team menuju Tanjung Uma untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib saksi bersama dengan team berhasil mengamankan saudara ARIS di Tepi Jalan Kampung Agas Nomor 9 RT.02 / RW.08 Kel. Tanjung Uma, Kec.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Baja, Kota Batam, dan ketika diinterogasi mengaku bernama HARIS PADILAH als ARIS bin OCAT, lalu saksi memanggil 2 orang saksi untuk ikut mendampingi saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu; (ditemukan didalam kotak rokok yang disimpan di saku baju saudara ARIS) dan 1 buah kotak rokok merk Hd. (ditemukan di dalam saku baju kamar tempat saudara ARIS);

- Bahwa pemilik 1 bungkus plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu adalah milik saudara BUYUNG, karena saudara BUYUNG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mencari Narkotika jenis Sabu untuk saudara BUYUNG karena diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara ADEK;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara ADEK di Tepi Tugu Tanjung Uma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau melakukan tindakan lain terhadap Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Hendriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib di Tepi Jalan Kampung Agas Nomor 9 RT.02 / RW.08 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki biasa di panggil ARIS yang diduga menjual Narkotika jenis Sabu di Tanjung Uma, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan team

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



menuju Tanjung Uma untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib saksi bersama dengan team berhasil mengamankan saudara ARIS di Tepi Jalan Kampung Agas Nomor 9 RT.02 / RW.08 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan ketika diintrogasi mengaku bernama HARIS PADILAH als ARIS bin OCAT, lalu saksi memanggil 2 orang saksi untuk ikut mendampingi saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu; (ditemukan didalam kotak rokok yang disimpan di saku baju saudara ARIS) dan 1 buah kotak rokok merk Hd. (ditemukan di dalam saku baju kamar tempat saudara ARIS);

- Bahwa pemilik 1 bungkus plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu adalah milik saudara BUYUNG, karena saudara BUYUNG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mencari Narkotika jenis Sabu untuk saudara BUYUNG karena dierikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara ADEK;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara ADEK di Tepi Tugu Tanjung Uma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau melakukan tindakan lain terhadap Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.50 wib tepi jalan RT 02 RW 08 No. 9 Kampung Agas kel. Tg. Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam kotak rokok merk H&D yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis Sabu sebanyak 1 bungkus yang ditemukan dari dalam kotak rokok merk H&D yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa yaitu milik sdr BUYUNG dan Terdakwa menerima narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil ADEK;
- Bahwa sebabnya narkoba jenis Sabu milik sdr BUYUNG berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu karena sdr BUYUNG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu dikarenakan Terdakwa mengetahui dimana tempat membeli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa sdr BUYUNG merupakan teman Terdakwa, Terdakwa kenal dengan sdr BUYUNG sejak tahun 2021, Terdakwa kenal dengan sdr BUYUNG dikarenakan sdr BUYUNG juga tinggal di Tanjung Uma, sehingga Terdakwa sering berpapasan jalan dengan sdr BUYUNG, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr BUYUNG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr ADEK ada menjual Narkoba jenis Sabu dari orang-orang disekitar Tanjung Uma, sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah membeli Narkoba jenis Sabu kepada sdr ADEK untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu tersebut dikarenakan sdr BUYUNG akan memberikan Terdakwa upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, memakai, menjadi perantara dalam jual beli, atau melakukan hal lain terhadap Narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4390. tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm.Apt Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 23.085.11.16.05.0103.K, Kemasan Plastik, Jumlah Sampel 0,66 (Nol Koma Enam Puluh Enam) Gram, Nama Terdakwa HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT Tanggal sampel diterima 17 Juli 2023, Tanggal mulai pengujian 17 Juli 2023, tanggal selesai Pengujian 18 Juli 2023, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, seira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan menggunakan handphon, percakapan di handphone tersebut Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Tolong belikan Narkotika jeis Sabu seharga Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Sebentar ditanya dulu “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan handphonenya, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ apakah masih menjual Narkotika jenis Sabu “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Masih ada menjual Narkotika jenis Sabu “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Ada “ lalu hubungan Telfon langsung diputuskan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama Saudara BYUNG ( DPO ) sampai di rumah Terdakwa, setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara BUYUNG ( DPO ) menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- ( Delapan ratus Ribu Rupiah ), kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya untuk menemui Saudara ADEK ( DPO ) ke Tepi Tugu di Tanjung Uma, Kota Batam, sedangkan Saudara BUYUNG ( DPO ) menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ) di Tepi Tugu di Tanjung Uma Kota Batam, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) kepada Saudara

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK ( DPO ) lalu Saudara ADEK ( DPO ) menyerahkan 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, kemudian Terdakwa membawa 1 ( Satu ) paket Narkoba jenis Sabu kerumahnya, Terdakwa sampai dirumah lalu 1 ( Satu ) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening diserahkan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerima 1 ( Satu ) paket Narkoba tersebut kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) mengambil sedikit dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dipakai berdua dengan Saudara BUYUNG ( DPO ) sebagai Ucapan Terima Kasih;

- Bahwa kemudian keesokan harinya, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan hadphone, percakapan di handphone Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Ris kawan aku nak belanja “ lalu di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Nak beanja berapa “ kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Nak belanja 1 Gram berapa “ kemudian Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ Ya udah aku Tanya dulu “ setelah itu Saudara BUYUNG ( DPO ) langsung memutus hubungan Telfon, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan “ Apakah Narkotika jenis Sabu masih ada, dan berapa harga 1 Gram “ dijawab oleh Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Narkoba jenis Sabu masih ada, harga 1 Gram adalah Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan menggunakan handphone percakapan di handphone Terdakwa mengatakan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Narkotika jenis Sabu masih ada, harga 1 Gramnya Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab oleh Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Oke bisa tak ambikan dulu “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Ya udah saya usahakan “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan hubungan Handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Dek boleh tak abang tinggalkan handphone abang sebagai jaminan “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Ya udah bolehlah Abang,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik lah abang ke tepi tugu “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon dengan Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tepi tugu di Tanjung Umah sampai di Tepi tugu Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Saudara ADEK ( DPO ) langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dari Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit Handphone untuk sebagai jaminan kepada Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sampai Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama datang Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerimanya, lalu Saudara BUYUNG ( DPO ) menyampaikan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Ris ko bawalah barang ini ketempat kawan aku, masukan dulu ke kotak rokok “ dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iyalah “ kemudian 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu langsung kembali diterima Terdakwa dari Saudara BUYUNG ( DPO ), Setelah itu Terdakwa memasukan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kedalam kotak Rokok dengan Merek H&D, lalu Kotak rokok merk H&D disimpan Terdakwa didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri, kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) dan Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ketempat Sepeda Motor milik Saudara BUYUNG ( DPO ) diparkirkan, dalam perjalanan menuju ke Parkiran Sepeda Motor Saudara BUYUNG ( DPO ), Terdakwa diamankan oleh Saksi DENNY PUTRA. SH, Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH, lalu Saksi HENDRIYANTO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan “ Siapa nama mu “ Terdakwa langsung menjawab HARIS PADILAH Als ARIS Bin OCAT, lalu Saksi DENNY PUTRA. SH langsung pergi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa, sedangkan Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



menunggu sambil mengamankan Terdakwa dipinggir jalan Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, lalu tidak berapa lama Saksi DENNY PUTRA. SH datang dengan membawa Saksi HERMANTO ( RT ) dan Saksi ROSLI, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam penggeledahan tersebut Saksi DENNY PUTRA. SH menemukan 1 ( satu ) buah Kotak Rokek dengan merk H&D dikantong Baju sebeah kiri bagian depan, setelah itu Kotak Rokok dengan Merk H&D diserahkan oleh saksi DENNY PUTRA. SH kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Isi Kotak Rokok tersebut berupa 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu lalu diletakan diatas tanah oleh Terdakwa, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam Itrogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah milik Saudara BUYUNG ( DPO ), karena Saudara BUYUNG ( DPO ) meminta bantuan untuk membelikannya, Narkoba jenis Sabu ini didapat Terdakwa dari Saudara ADEK ( DPO ) yang diterima di Tepi tugu di Tanjung Uma, Kota Batam dengan harga sebesar Rp.1600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah ), kemudian Terdakwa juga mengakui Saudara BUYUNG ( DPO ) sudah 2 ( dua ) kali meminta bantuan untuk membelikan Narkoba jenis Sabu ini, yang Pertsms hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan harga sebesar ( Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah dan yang Kedua oada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan harga sebesar Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ), Lalu Terdakwa mau membantu Saudara BUYUNG ( DPO ) membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.- Seratus Ribu Rupiah ) dari Saudara BUYUNG ( DPO ), kemudian Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Kepri;

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4390. tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening Sabu, No. Kode Sampel 23.085.11.16.05.0103.K, Kemasan Plastik, Jumlah Sampel 0,66 ( Nol Koma Enam Puluh Enam ) Gram, Nama Tersangka HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT Tanggal sampel diterima 17 Juli 2023, Tanggal mulai pengujian 17 Juli 2023, tanggal selesai Pengujian 18 Juli 2023, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 ( satu ) Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Haris Padilah Alias Haris Bin Ocat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, seira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUYUNG (DPO) dengan menggunakan handphon, percakapan di handphone tersebut Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Tolong belikan Narkotika jeis Sabu seharga Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Sebentar ditanya dulu “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan handphonenya, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ apakah masih menjual Narkotika jenis Sabu “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Masih ada menjual Narkotika jenis Sabu “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Ada “ lalu hubungan Telfon langsung diputuskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Saudara BUYUNG (DPO) sampai di rumah Terdakwa, setelah Saudara BUYUNG (DPO) bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara BUYUNG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus Ribu Rupiah), kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya untuk menemui Saudara ADEK ( DPO ) ke Tepi Tugu di Tanjung Uma, Kota Batam, sedangkan Saudara BUYUNG ( DPO ) menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ) di Tepi Tugu di Tanjung Uma Kota Batam, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) kepada Saudara ADEK ( DPO ) lalu Saudara ADEK ( DPO ) menyerahkan 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, kemudian Terdakwa membawa 1 ( Satu ) paket Narkoba jenis Sabu kerumahnya, Terdakwa sampai di rumah lalu 1 ( Satu ) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening diserahkan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerima 1 ( Satu ) paket Narkoba tersebut kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) mengambil sedikit dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dipakai berdua dengan Saudara BUYUNG ( DPO ) sebagai Ucapan Terima Kasih;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan hadphone, percakapan di handphone Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Ris kawan aku nak belanja “ lalu di jawab Terdakwa dengan ucapan “ Nak beanja berapa “ kemudian Saudara BUYUNG (DPO) menjawab dengan ucapan “ Nak belanja 1 Gram berapa “ kemudian Terdakwa menjawabnya dengan ucapan “ Ya udah aku Tanya dulu “ setelah itu Saudara BUYUNG (DPO) langsung memutus hubungan Telfon, lalu Terdakwa langsung menghubungi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ADEK (DPO) dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan “ Apakah Narkotika jenis Sabu masih ada, dan berapa harga 1 Gram “ dijawab oleh Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Narkoba jenis Sabu masih ada, harga 1 Gram adalah Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan menggunakan handphone percakapan di handphone Terdakwa mengatakan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Narkotika jenis Sabu masih ada, harga 1 Gramnya Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab oleh Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Oke bisa tak ambikan dulu “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Ya udah saya usahakan “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan hubungan Handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Dek boleh tak abang tinggalkan handphone abang sebagai jaminan “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Ya udah bolehlah Abang, naik lah abang ke tepi tugu “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon dengan Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tepi tugu di Tanjung Umah sampai di Tepi tugu Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Saudara ADEK ( DPO ) langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dari Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit Handphone untuk sebagai jaminan kepada Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sampai Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama datang Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerimanya, lalu Saudara BUYUNG ( DPO ) menyampaikan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Ris ko bawalah barang ini ketempat kawan aku, masukan dulu ke kotak rokok “ dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iyalah “ kemudian 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu langsung kembali diterima Terdakwa dari Saudara BUYUNG ( DPO ), Setelah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memasukan 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kedalam kotak Rokok dengan Merek H&D, lalu Kotak rokok merk H&D disimpan Terdakwa didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri, kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) dan Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat Sepeda Motor milik Saudara BUYUNG ( DPO ) diparkirkan, dalam perjalanan menuju ke Parkiran Sepeda Motor Saudara BUYUNG ( DPO ), Terdakwa diamankan oleh Saksi DENNY PUTRA. SH, Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH, lalu Saksi HENDRIYANTO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan “ Siapa nama mu “ Terdakwa langsung menjawab HARIS PADILAH Als ARIS Bin OCAT, lalu Saksi DENNY PUTRA. SH langsung pergi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa, sedangkan Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH menunggu sambil mengamankan Terdakwa dipinggir jalan Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, lalu tidak berapa lama Saksi DENNY PUTRA. SH datang dengan membawa Saksi HERMANTO ( RT ) dan Saksi ROSLI, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan pengeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam penggedahan tersebut Saksi DENNY PUTRA. SH menemukan 1 ( satu ) buah Kotak Rokek dengan merk H&D dikantong Baju sebeah kiri bagian depan, setelah itu Kotak Rokok dengan Merk H&D diserahkan oleh saksi DENNY PUTRA. SH kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Isi Kotak Rokok tersebut berupa 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu lalu diletakan diatas tanah oleh Terdakwa, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam Itrogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah milik Saudara BUYUNG ( DPO ), karena Saudara BUYUNG ( DPO ) meminta bantuan untuk membelikannya, Narkoba jenis Sabu ini didapat Terdakwa dari Saudara ADEK ( DPO ) yang diterima di Tepi tugu di Tanjung Uma, Kota Batam dengan harga sebesar Rp.1600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah ), kemudian Terdakwa juga mengakui Saudara BUYUNG ( DPO ) sudah 2 ( dua ) kali meminta bantuan untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikan Narkoba jenis Sabu ini, yang Pertsms hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan harga sebesar ( Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah dan yang Kedua oada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan harga sebesar Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ), Lalu Terdakwa mau membantu Saudara BUYUNG ( DPO ) membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.- Seratus Ribu Rupiah ) dari Saudara BUYUNG ( DPO ), kemudian Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Kepri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti mempunyai, makna mengunjuk sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, dan barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat nilai dengan uang. Dan dapat juga diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung ke pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi. Arti “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Arti “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Arti “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Arti “menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Arti “menukar” menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, Arti menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain,. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255 s/d 257);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, seira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUYUNG (DPO) dengan menggunakan handphon, percakapan di handphone tersebut Saudara BUYUNG ( DPO ) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Tolong belikan Narkotika jeis Sabu seharga Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Sebentar ditanya dulu “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan handphonenya, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ apakah masih menjual Narkotika jenis Sabu “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Masih ada menjual Narkotika jenis Sabu “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saudara BUYUNG ( DPO ) kembali dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone Terdakwa menyampaikan kepada Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Ada “ lalu hubungan Telfon langsung diputuskan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Saudara BYUNG (DPO) sampai di rumah Terdakwa, setelah Saudara BUYUNG (DPO) bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara BUYUNG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- (Delapan ratus Ribu Rupiah), kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya untuk menemui Saudara ADEK (DPO) ke Tepi Tugu di Tanjung Uma, Kota Batam, sedangkan Saudara BUYUNG (DPO) menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK (DPO) di Tepi Tugu di Tanjung Uma Kota Batam, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara ADEK (DPO) lalu Saudara ADEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu kerumahnya, Terdakwa sampai di rumah lalu 1 (Satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening diserahkan kepada Saudara BUYUNG (DPO), setelah Saudara BUYUNG (DPO) menerima 1 (Satu) paket Narkoba tersebut kemudian Saudara BUYUNG (DPO) mengambil sedikit dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dipakai berdua dengan Saudara BUYUNG (DPO) sebagai Ucapan Terima Kasih;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saudara BUYUNG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone Saudara BUYUNG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan "Ris kawan aku nak belanja" lalu di jawab Terdakwa dengan ucapan "Nak belanja berapa" kemudian Saudara BUYUNG (DPO) menjawab dengan ucapan "Nak belanja 1 Gram berapa" kemudian Terdakwa menjawabnya dengan ucapan "Ya udah aku Tanya dulu" setelah itu Saudara BUYUNG (DPO) langsung memutus hubungan Telfon, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK (DPO) dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan "Apakah Narkotika jenis Sabu masih ada, dan berapa harga 1 Gram" di jawab oleh Saudara ADEK (DPO) dengan ucapan "Narkoba jenis Sabu masih ada, harga 1 Gram adalah Rp.1.600.000.- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)" setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saudara BUYUNG (DPO) dengan menggunakan handphone percakapan di handphone Terdakwa mengatakan kepada Saudara BUYUNG (DPO) dengan ucapan "Narkotika jenis Sabu masih ada, harga 1 Gramnya Rp.1.600.000.- (Satu Juta Enam ratus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah ) “ lalu dijawab oleh Saudara BUYUNG ( DPO ) dengan ucapan “ Oke bisa tak ambikan dulu “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Ya udah saya usahakan “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saudara ADEK ( DPO ) dengan menggunakan hubungan Handphone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara ADEK ( DPO ) dengan ucapan “ Dek boleh tak abang tinggalkan handphone abang sebagai jaminan “ lalu Saudara ADEK ( DPO ) menjawab dengan ucapan “ Ya udah bolehlah Abang, naik lah abang ke tepi tugu “ setelah itu Terdakwa memutuskan hubungan Telfon dengan Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tepi tugu di Tanjung Umah sampai di Tepi tugu Terdakwa bertemu dengan Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Saudara ADEK ( DPO ) langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dari Saudara ADEK ( DPO ), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) Unit Handphone untuk sebagai jaminan kepada Saudara ADEK ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sampai Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama datang Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kepada Saudara BUYUNG ( DPO ), setelah Saudara BUYUNG ( DPO ) menerimanya, lalu Saudara BUYUNG ( DPO ) menyampaikan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Ris ko bawalah barang ini ketempat kawan aku, masukan dulu ke kotak rokok “ dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Iyalah “ kemudian 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu langsung kembali diterima Terdakwa dari Saudara BUYUNG ( DPO ), Setelah itu Terdakwa memasukan 1 ( satu ) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu kedalam kotak Rokok dengan Merek H&D, lalu Kotak rokok merk H&D disimpan Terdakwa didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri, kemudian Saudara BUYUNG ( DPO ) dan Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ketempat Sepeda Motor milik Saudara BUYUNG ( DPO ) diparkirkan, dalam perjalanan menuju ke Parkiran Sepeda Motor Saudara BUYUNG ( DPO ), Terdakwa diamankan oleh Saksi DENNY PUTRA. SH, Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH, lalu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRIYANTO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan “ Siapa nama mu “ Terdakwa langsung menjawab HARIS PADILAH Als ARIS Bin OCAT, lalu Saksi DENNY PUTRA. SH langsung pergi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa, sedangkan Saksi HENDRIYANTO, Saksi KHAIRUL AI RAZI dan Saksi ABDUL MITHUN. SH menunggu sambil mengamankan Terdakwa dipinggir jalan Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Umah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, lalu tidak berapa lama Saksi DENNY PUTRA. SH datang dengan membawa Saksi HERMANTO ( RT ) dan Saksi ROSLI, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan pengeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam penggeledahan tersebut Saksi DENNY PUTRA. SH menemukan 1 ( satu ) buah Kotak Rokek dengan merk H&D dikantong Baju sebaah kiri bagian depan, setelah itu Kotak Rokok dengan Merk H&D diserahkan oleh saksi DENNY PUTRA. SH kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Isi Kotak Rokok tersebut berupa 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu lalu diletakan diatas tanah oleh Terdakwa, setelah itu Saksi DENNY PUTRA. SH melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HENDRIYANTO, Saksi ABDUL MITUH. SH, Saksi HERMANTO dan Saksi ROSLI, didalam Itrogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu ) bungus Plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah milik Saudara BUYUNG ( DPO ), karena Saudara BUYUNG ( DPO ) meminta bantuan untuk membelikannya, Narkoba jenis Sabu ini didapat Terdakwa dari Saudara ADEK ( DPO ) yang diterima di Tepi tugu di Tanjung Uma, Kota Batam dengan harga sebesar Rp.1600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah ), kemudian Terdakwa juga mengakui Saudara BUYUNG ( DPO ) sudah 2 ( dua ) kali meminta bantuan untuk membelikan Narkoba jenis Sabu ini, yang Pertsms hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan harga sebesar ( Rp.800.000.- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah dan yang Kedua oada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan harga sebesar Rp.1.600.000.- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ), Lalu Terdakwa mau membantu Saudara BUYUNG ( DPO ) membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.- Seratus Ribu Rupiah ) dari Saudara BUYUNG ( DPO ), kemudian Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi perantara dalam jual

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menyimpan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polda Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : R.PP.01.01.9A.9A1.07.23.4390. tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 23.085.11.16.05.0103.K, Kemasan Plastik, Jumlah Sampel 0,66 ( Nol Koma Enam Puluh Enam ) Gram, Nama Terdakwa HARIS PADILAH Als HARIS Bin OCAT Tanggal sampel diterima 17 Juli 2023, Tanggal mulai pengujian 17 Juli 2023, tanggal selesai Pengujian 18 Juli 2023, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 ( satu ) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Padilah Alias Haris Bin Ocat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiem